

**SKRIPSI**

**LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



Diajukan Oleh:

**PUTRI REGINA MAHARANI**

**NIM. 2110211320065**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**BANJARMASIN, Februari 2025**

**LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Februari 2025**

**LEMBARAN PERSETUJUAN**


**LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Diajukan Oleh

**PUTRI REGINA MAHARANI**

**NIM. 2110211320065**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji  
pada tanggal 13 Januari 2025



**Rahmat Budiman, S.H., LL.M**  
**NIP. 198210202006041003**


Diketahui  
Banjarmasin, 13 Januari 2025  
Ketua Program

**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H,**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBARAN PERSETUJUAN**  
**LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI**  
**KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**


Diajukan Oleh  
**PUTRI REGINA MAHARANI**  
NIM. 2110211320065

Skripsi ini telah dipertahankan didepan sidang panitia penguji  
pada tanggal 20 Februari 2025  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Dosen Pembimbing  
**Rahmat Budiman, S.H., LL.M**  
NIP. 198210202006041003

Diketahui  
Banjarmasin, 20 Februari 2025  
Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H,**  
NIP. 198309032009121002  
**LEMBARAN PENGESAHAN**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Diajukan oleh

**PUTRI REGINA MAHARANI**  
NIM. 2110211320065

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 087 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 7 MAR 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENEPATAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 20 Februari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Pembimbing/Anggota : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 391/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 18 Februari 2025

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN PROPOSAL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Regina Maharani  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320065  
Program Kekhususan : Hukum Bisnis  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

### LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya,

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 13 Januari 2025



Putri Regina Marani

NIM. 2110211320065

## MOTO

Tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah mencoba karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil.

**(BUYA HAMKA)**

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### **Ayah dan Ibu Terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahku **Muhlidi Sulaiman** yang telah banyak membantu dan memberikan doa agar anaknya kelak menjadi orang yang pintar, sukses, dan berbakti kepada orang tua. Sebagai tanda terima kasih pula, Ibuku **Rusliani** yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.

### **Almarhumah Nenek Tercinta**

Sebagai tanda terima kasih, dan hormat nya saya kepada nenek tercinta untuk ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan ini juga kepada kedua nenekku **Almh. Hj.Muliana dan Almh. Siti Asiah**. Yang telah menjaga, merawat, dan mendidik saya sejak kecil hingga ingin menginjak remaja jasa kalian sangat saya tidak lupakan dan pelukan yang kalian berikan selama masih ada masih selalu terkenang dan tidak pernah tergantikan, semoga Allah selalu menjaga kalian disana dan melihat semua cucu-cucunya sukses dan bahagia selalu memberikan cinta kepada kalian nenek.

### **Adikku Tercinta dan Tersayang**

Diucapkan terimakasih kepada adikku tersayang **Muhammad Rheza Adhe Syaputra**, atas dorongan serta dukungan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

## RINGKASAN

Putri Regina Maharani, Januari 2025, **LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing:

Perkembangan zaman telah membawa perubahan signifikan dalam dunia jual beli, termasuk dalam sektor barang rongsokan atau barang bekas. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perubahan dalam jual beli barang rongsokan ini antara lain teknologi, kesadaran lingkungan, perubahan gaya hidup, dan pergeseran nilai ekonomi barang bekas.

Seiring berjalannya waktu semakin banyak kebutuhan yang diperlukan manusia untuk bisa terus memenuhi segala kebutuhannya. Mulai dari primer, sekunder, dan tersier ketiga kebutuhan pokok tersebut akan selalu dipenuhi manusia untuk memenuhi kehidupan hidup dan di lingkungan masyarakat.

Di dalam transaksi jual beli barang rongsokan pihak pembeli disebut penampung barang bekas, sementara pihak penjual adalah masyarakat yang berprofesi sebagai pemulung atau orang yang sedang menjalankan usaha pengepul barang bekas. Transaksi jual beli harus memenuhi syarat jual beli yang telah ditentukan, dalam transaksi jual beli harus terpenuhi empat syarat yaitu syarat terjadinya transaksi, syarat sah jual beli, syarat berlakunya jual beli, dan syarat keharusan jual beli.

Jual beli tersebut diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi : “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”. Dan Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Dalam Pasal 4 ayat 5 mengenai hak perlindungan hukum bagi konsumen.

Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Tetapi, tidak sepenuhnya hak-hak konsumen terpenuhi dan terlindungi sesuai dengan hukum perlindungan konsumen. Belum adanya pengawasan yang maksimal sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999, sehingga masih ditemukan adanya produk yang rusak tersembunyi.

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen.



Putri Regina Maharani, Januari 2025, **LEGALITAS JUAL BELI BARANG RONGSOKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing:

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum dari adanya cacat tersembunyi dalam jual beli barang rongsokan. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: **Pertama**, perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana setiap konsumen mempunyai hak atas keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan **Kedua**, tanggung jawab pelaku usaha yang harus diberikan kepada konsumen yang terjadi ketika konsumen merasa dirugikan karena tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sehingga pelaku usaha memberikan ganti rugi kepada konsumen.

**Kata Kunci:** Legalitas Jual Beli, Barang Rongsokan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbil'alamiin.* Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan- Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: “Legalitas Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata” ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat sertasalam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga illa yaumul kiyamah.

Tidak akan pernah ada kiranya ucapan yang dapat menggambarkan rasa syukur dan terima kasih Penulis atas setiap hitungan lelahnya dalam mendidik dengan ikhlas serta kemurahan hati yang mulia, kepada yang tercinta Orang Tua Penulis, Saudara dan teman-teman seperjuangan dengan cara cinta kasihnya masing-masing. Sehingga kini pada akhirnya atas doa dan cinta kasih sayangnya pula lah dapat mengantarkan Penulis pada titik ini.

Terlepas dari segala kendala yang dialami Penulis selama melakukan penelitian skripsi ini, tidak pernah sedikit pun Penulis merasa kurangnya doa, dukungan, bantuan serta kasih sayang dari berbagai pihak yang terlibat selama proses penulisan berlangsung. Maka dari itu perkenankan Penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan arahan, petunjuk, saran, dukungan serta bimbing kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dan selaku Pembimbing Akademik penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
3. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Perdata dan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis;
4. Cinta pertama dan panutan saya , ayahanda Muhlidi Sulaiman terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kepada saya sampai saat ini terima kasih telah mendoakan saya sampai saya di titik ini dan saya tidak pernah melupakan pengorbananmu ayah.
5. Rusliani selaku Ibunda tercinta Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Ibu;
6. Keluarga Besar penulis yang telah membantu dan mendukung saya dalam segala hal baik itu pikiran, tenaga, dan materil dari awal saya memasuki perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah saya;
7. Farah Azka Salsabila dan Farah Alya Nabila sahabat-sahabat saya yang telah membantu pikiran, kebahagiaan, dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan untuk teman-teman yang bener peduli tidak membedakan yaitu Qumairi, Nurul, dan Nazwa ketemu mereka bertiga tanpa sengaja dan bener-bener baik sekali kebaikan kalian tidak pernah saya lupakan teman-teman.
9. Rekan Penulis yang tergabung PK Bisnis dan Perdata, Kawan-kawan seperjuangan saya Farah Azka, Ibu sari, dan seluruh rekan lainnya memberikan semangat dan doa yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;

10. Cinta pertama dan panutan saya Almh. Hj.Muliana dan Almh. Siti Asiah nenek-nenek saya yang sudah menjadi motivasi saja sejak kecil, terima kasih sudah memberikan semangat, doa dan kasih sayang tak terhingga kepada saya.
11. Seluruh rekan Angkatan 2021 Fakultas Hukum ULM dan pihak lainnya yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Dan terakhir, untuk diri saya sendiri. Terima kasih Putri Regina Maharani sudah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Terima kasih telah mengendalikan diri dan berbagi tekanan di luar keadaan dan tidak pernah mau memutuskan untuk menyerah. Kamu kuat, kamu hebat, Putri Regina Maharani.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini. Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT semoga limpahan rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyertai kita dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca dan bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Banjarmasin, 12 Januari 2025  
Yang membuat pernyataan

Putri Regina Maharani  
NIM. 2110211320065

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL LUAR.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Keaslian Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Ronsokan .....	14
B. Macam-macam Barang Ronsokan.....	15
C. Kajian Hukum Jual Beli.....	16

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
A. Legalitas Jual beli barang Rongsokan berdasarkan KUHPerdata.....	21
B. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap cacat barang tersembunyi .....	22
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>30</b>
A. Kesimpulan .....	30
B. Saran .....	31
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



**HALAMAN DAFTAR TABEL**

KEASLIAN PENELITIAN..... 10



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen. (1999). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah. (2008). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

